



PUTUSAN

Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Tnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUH. FHATUR VIRGYAWAN BIN ALM NALDI;**
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/20 Mei 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Imam Bonjol RT. 003 Kampung Tanjung Prepat Kecamatan Biduk-Biduk Kabupaten Berau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Tnr tanggal 19 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Tnr tanggal 19 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. FATHUR VIRGYAWAN Bin (Alm) NALDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan” melanggar Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana “penjara” selama 2 (dua) tahun, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa ditahan di Rutan Kelas II B Tanjung Redeb di Tanjung Redeb;
4. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 946 (sembilan ratus empat puluh enam) butir diduga obat keras bertuliskan LL (double L);
 - 1 (satu) buah kotak Regulator gas merk Star Cak warna hitam;
 - 220 (dua ratus dua puluh) buah palstik clip bening;
 - 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam;
 - 1 (satu) unit Hp Merk I Phone;
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP a.n. MUH. FATHUR VIRGYAWAN;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-059/Berau/Eku.2/11/2024 tanggal 19 November 2024 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa MUH. FHATUR VIRGYAWAN Bin (Alm) NALDI, pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juli 2024, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat Jalan Imam Bonjol RT. 003 Kampung Tanjung Prepat Kecamatan Biduk-Biduk Kabupaten Berau atau setidaknya pada suatu tempat tertentu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, telah melakukan suatu tindak pidana “mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 Terdakwa selaku sopir travel berangkat dari Kecamatan Biduk-Biduk Kabupaten Berau ke Kota Samarinda un-tuk mengantar penumpang. Kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 Terdakwa sampai di Kota Samarinda langsung mengantarkan penumpang ke tempat tujuan masing-masing. Kemudian pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa menghubungi Sdr. KAI untuk bertemu dan memesan Obat Keras jenis Double L (LL), kemudian Sdr. KAI meminta bertemu di Gang Biawan Jalan Biawan Kota Samarinda. Setelah itu, Terdakwa langsung pergi ke tempat tersebut dan melakukan transaksi dengan Sdr. KAI atas 1 (satu) paket jumbo yang berisi sekitar 1000 (seribu) butir Obat Keras jenis Double L (LL) dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Setelah itu, Terdakwa menjemput penumpang travel dan melanjutkan ke perjalanan tujuan yaitu ke Kecamatan Biduk-Biduk Kabupaten Berau. Kemudian, pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 05.00 WITA, Terdakwa tiba di Kecamatan Biduk-Biduk Kabupaten Berau dan langsung mengantarkan penumpang ke tempat tujuan masing-masing dan Terdakwa pulang untuk beristirahat. Lalu, sekitar pukul 15.00 WITA, Sdr. SAL-IM mendatangi kediaman Terdakwa di Jalan Imam Bonjol RT. 003 Kampung Tanjung Prepat Kecamatan Biduk-Biduk Kabupaten Berau untuk membeli 1 (satu)

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus kecil berisi 10 (sepuluh) butir Obat Keras jenis Double L (LL) seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Lalu, sekitar pukul 17.30 WITA, Sdr. MIMIN mendatangi kediaman Terdakwa di Jalan Imam Bonjol RT. 003 Kampung Tanjung Prepat Kecamatan Biduk-Biduk Kabupaten Berau untuk membeli 1 (satu) bungkus kecil berisi 10 (sepuluh) butir Obat Keras jenis Double L (LL) seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Lalu, pada sekitar pukul 19.00 WITA, Sdr. ATING mendatangi kediaman Terdakwa di Jalan Imam Bonjol RT. 003 Kampung Tanjung Prepat Kecamatan Biduk-Biduk Kabupaten Berau untuk membeli 1 (satu) bungkus kecil berisi 10 (sepuluh) butir Obat Keras jenis Double L (LL) seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 20.00 WITA Sdr. ATING mendatangi kediaman Terdakwa di Jalan Imam Bonjol RT. 003 Kampung Tanjung Prepat Kecamatan Biduk-Biduk Kabupaten Berau untuk membeli 1 (satu) bungkus kecil berisi 10 (sepuluh) butir Obat Keras jenis Double L (LL) seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Kemudian, pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 WITA, Petugas Kepolisian mendatangi kediaman Terdakwa dan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan rumah sehingga Petugas Kepolisian menemukan Obat Keras jenis Double L (LL) yang di bungkus plastik warna putih dan di bungkus kembali menggunakan plastik kresek warna hitam yang disimpan di kotak bekas regulator tabung gas merk Star Cam warna hitam yang diletakan di bawah rak piring dapur. Setelahnya, Terdakwa dan barang bukti berupa 946 (sembilan ratus empat puluh enam) butir Obat Keras jenis Double L (LL), 1 (satu) buah kotak Regulator gas merk Star Cak warna hitam, 220 (dua ratus dua puluh) buah palstik clip bening, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam, 1 (satu) unit Hp Merk iPhone di bawa ke Polsek Biduk-Biduk guna di proses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa menjual Obat Keras jenis Double L (LL) dengan cara me-masukan 10 (sepuluh) butir kedalam plastik klip bening dan di jual degan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa dalam menjual Obat Keras jenis Double L (LL) mendapat keun-tungan sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam menjual Obat Keras jenis Double L (LL) adalah untuk mendapatkan keuntungan dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Bahwa Terdakwa dalam mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosi-kan, dan/atau mengedarkan Obat Keras jenis Double L (LL) yang

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 06050/NOF/2024 tertanggal 07 Agustus 2024 atas 10 (sepuluh) butir tablet berwarna putih logo "LL" dengan berat netto sekitar 1,724 (satu koma tujuh dua empat) gram dengan nomor bukti 18521/2024/NOF memiliki hasil negatif narkotika dan psikotropika dan positif triheksifenidil HCl, sehingga dapat disimpulkan tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk sebagai Narkotika namun termasuk dalam Daftar Obat Keras.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa MUH. FHATUR VIRGYAWAN Bin (Alm) NALDI, pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juli 2024, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat Jalan Imam Bonjol RT. 003 Kampung Tanjung Prepat Kecamatan Biduk-Biduk Kabupaten Berau atau setidaknya pada suatu tempat tertentu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, telah melakukan suatu tindak pidana "tanpa memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian dan terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 Terdakwa selaku sopir travel berangkat dari Kecamatan Biduk-Biduk Kabupaten Berau ke Kota Samarinda un-tuk mengantar penumpang. Kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 Terdakwa sampai di Kota Samarinda langsung mengantarkan penumpang ke tempat tujuan masing-masing. Kemudian pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa menghubungi Sdr. KAI untuk bertemu dan memesan Obat Keras jenis Double L (LL), kemudian Sdr. KAI meminta bertemu di Gang Biawan Jalan Biawan Kota Samarinda. Setelah itu, Terdakwa langsung pergi ke tempat tersebut dan melakukan transaksi dengan Sdr. KAI atas 1 (satu) paket jumbo yang berisi sekitar 1000 (seribu) butir Obat Keras jenis Double L (LL) dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah). Setelah itu, Terdakwa menjemput penumpang travel dan melanjutkan ke perjalanan tujuan yaitu ke Kecamatan Biduk-Biduk Kabupaten Berau. Kemudian, pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 05.00 WITA, Terdakwa tiba di Kecamatan Biduk-Biduk Kabupaten Berau dan langsung mengantarkan penumpang ke tempat tujuan masing-masing dan Terdakwa pulang untuk beristirahat. Lalu, sekitar pukul 15.00 WITA, Sdr. SAL-IM mendatangi kediaman Terdakwa di Jalan Imam Bonjol RT. 003 Kampung Tanjung Prepat Kecamatan Biduk-Biduk Kabupaten Berau untuk membeli 1 (satu) bungkus kecil berisi 10 (sepuluh) butir Obat Keras jenis Double L (LL) seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Lalu, sekitar pukul 17.30 WITA, Sdr. MIMIN mendatangi kediaman Terdakwa di Jalan Imam Bonjol RT. 003 Kampung Tanjung Prepat Kecamatan Biduk-Biduk Kabupaten Berau untuk membeli 1 (satu) bungkus kecil berisi 10 (sepuluh) butir Obat Keras jenis Double L (LL) seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Lalu, pada sekitar pukul 19.00 WITA, Sdr. ATING menda-tangi kediaman Terdakwa di Jalan Imam Bonjol RT. 003 Kampung Tanjung Prepat Kecamatan Biduk-Biduk Kabupaten Berau untuk membeli 1 (satu) bungkus kecil berisi 10 (sepuluh) butir Obat Keras jenis Double L (LL) seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 20.00 WITA Sdr. ATING mendatangi kediaman Terdakwa di Jalan Imam Bonjol RT. 003 Kampung Tanjung Prepat Kecamatan Biduk-Biduk Kabupaten Berau untuk membeli 1 (satu) bungkus kecil berisi 10 (sepuluh) butir Obat Keras jenis Double L (LL) seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Kemudian, pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 WITA, Petugas Kepolisian mendatangi kediaman Terdakwa dan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan rumah sehingga Petugas Kepolisian menemukan Obat Keras jenis Double L (LL) yang di bungkus plastik warna putih dan di bungkus kembali menggunakan plastik kresek warna hitam yang disimpan di kotak bekas regulator tabung gas merk Star Cam warna hitam yang diletakan di bawah rak piring dapur. Setelahnya, Terdakwa dan barang bukti berupa 946 (sem-bilan ratus empat puluh enam) butir Obat Keras jenis Double L (LL), 1 (satu) buah kotak Regulator gas merk Star Cak warna hitam, 220 (dua ratus dua puluh) buah palstik clip bening, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam, 1 (satu) unit Hp Merk iPhone di bawa ke Polsek Biduk-Biduk guna di proses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa menjual Obat Keras jenis Double L (LL) dengan cara me-masukan 10 (sepuluh) butir kedalam plastik klip bening dan di jual degan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dalam menjual Obat Keras jenis Double L (LL) mendapat keuntungan sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam menjual Obat Keras jenis Double L (LL) adalah untuk mendapatkan keuntungan dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Bahwa Terdakwa dalam melakukan praktik kefarmasian dan terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 06050/NOF/2024 tertanggal 07 Agustus 2024 atas 10 (sepuluh) butir tablet berwarna putih logo "LL" dengan berat netto sekitar 1,724 (satu koma tujuh dua empat) gram dengan nomor bukti 18521/2024/NOF memiliki hasil negatif narkoba dan psikotropika dan positif triheksifenidil HCI, sehingga dapat disimpulkan tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk sebagai Narkotika namun termasuk dalam Daftar Obat Keras.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) UU RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI DEDI HERMANTO BIN SUPADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada tanggal 5 Juli 2024, Saksi dan tim mendapatkan laporan dari masyarakat tentang dugaan peredaran gelap obat keras jenis *double L* di Kampung Tanjung Prepat yang merujuk pada rumah Terdakwa, setelah dilakukan penyelidikan pada tanggal 5 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 WITA Saksi dan tim mendatangi Terdakwa di rumah Terdakwa di RT 3 Kampung Tanjung Prepat Kecamatan Biduk-biduk Kabupaten Berau, setelah dilakukan introgasi singkat dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket jumbo berisi 946 (sembilan ratus empat puluh enam) butir diduga obat keras bertuliskan LL (*double L*), 1 (satu) buah kotak regulator gas Merk Sr Cak warna hitam di bawah rak piring selain itu ditemukan beberapa barang bukti lainnya yaitu 220 (dua ratus dua puluh) buah plastik clip bening, 1 (satu) buah plastik kresek

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hitam, 1 (satu) Unit Hp Merk I Phone, 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP A.n. Muh. Fhatur Virgyawan, kemudian Terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Biduk-biduk untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa awalnya membeli 1 (satu) poket jumbo berisi 1000 (seribu) butir obat keras jenis *double L* dari Kai di Samarinda seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) saat Terdakwa bekerja sebagai supir travel Samarinda-Berau, lalu Terdakwa membawa 1 (satu) poket jumbo berisi 1000 (seribu) butir obat keras jenis *double L* ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa bagi menjadi beberapa poket yaitu per poket berisi 10 (sepuluh) butir obat keras jenis *double L*, untuk Terdakwa jual kembali ke teman Terdakwa dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per poket;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan berupa uang namun Saksi tidak tahu berapa nominalnya;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) poket jumbo berisi 946 (sembilan ratus empat puluh enam) obat keras jenis *double L* tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hp Merk I Phone merupakan HP milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dalam hal transaksi obat keras jenis *double L* tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak regulator gas Merk Sr Cak warna hitam, 220 (dua ratus dua puluh) buah plastik clip bening, dan 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam, merupakan alat yang digunakan oleh terdakwa untuk membagi dan menyimpan obat keras jenis *double L*;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP A.n. Muh. Fhatur Virgyawan ialah fotokopi identitas Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SAKSI DEDI JUMRIANTO BIN SAPARUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada tanggal 5 Juli 2024, Saksi dan tim mendapatkan laporan dari masyarakat tentang dugaan peredaran gelap obat keras jenis *double L* di Kampung Tanjung Prepat yang merujuk pada rumah Terdakwa, setelah dilakukan penyelidikan pada tanggal 5 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 WITA Saksi dan tim mendatangi Terdakwa di rumah Terdakwa di RT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Kampung Tanjung Prepat Kecamatan Biduk-biduk Kabupaten Berau, setelah dilakukan interogasi singkat dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket jumbo berisi 946 (sembilan ratus empat puluh enam) butir diduga obat keras bertuliskan LL (*double L*), 1 (satu) buah kotak regulator gas Merk Sr Cak warna hitam di bawah rak piring selain itu ditemukan beberapa barang bukti lainnya yaitu 220 (dua ratus dua puluh) buah plastik clip bening, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam, 1 (satu) Unit Hp Merk I Phone, 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP A.n. Muh. Fhatur Virgyawan, kemudian Terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Biduk-biduk untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa awalnya membeli 1 (satu) poket jumbo berisi 1000 (seribu) butir obat keras jenis *double L* dari Kai di Samarinda seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) saat Terdakwa bekerja sebagai supir travel Samarinda-Berau, lalu Terdakwa membawa 1 (satu) poket jumbo berisi 1000 (seribu) butir obat keras jenis *double L* ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa bagi menjadi beberapa poket yaitu per poket berisi 10 (sepuluh) butir obat keras jenis *double L*, untuk Terdakwa jual kembali ke teman Terdakwa dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per poket;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan berupa uang namun Saksi tidak tahu berapa nominalnya;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) poket jumbo berisi 946 (sembilan ratus empat puluh enam) butir obat keras jenis *double L* tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hp Merk I Phone merupakan HP milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dalam hal transaksi obat keras jenis *double L* tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak regulator gas Merk Sr Cak warna hitam, 220 (dua ratus dua puluh) buah plastik clip bening, dan 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam, merupakan alat yang digunakan oleh terdakwa untuk membagi dan menyimpan obat keras jenis *double L*;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP A.n. Muh. Fhatur Virgyawan ialah fotokopi identitas Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. RIMA YULIYANTI, S. FARM., M.SC., APT BINTI H. DATU SUPRIATMA yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa obat keras jenis *double L* (LL) memiliki ciri-ciri umum yaitu pil berwarna putih dan ada tulisan LL;
 - Bahwa secara organoleptis foto dari bentuk warna *double L* (LL) yang berada dalam plastic dan harus ibuktikan dengan hasil laboratotium;
 - Bahwa Triheksifenidil HCL yang terkandung dalam *double L* (LL) adalah mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk dalam daftar obat keras;
 - Bahwa Triheksifenidil HCL dalam bidang medis digunakan untuk mengatasi gejala penyakit Parkinson dan gejala ekstrapiramidal akibat penggunaan obat antispikotik tertentu;
 - Bahwa cara mendapatkannya harus dengan resep dokter;
 - Bahwa yang berhak mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu *double L* (LL) yang mengandung Triheksifenidil HCL tersebut adalah apotik, puskesmas, atau rumah sakit dengan memperhatikan semua ketentuan;
 - Bahwa *double L* (LL) yang mengandung Triheksifenidil HCL tersebut tidak memenuhi standar (dari segi registrasi obat) dan di Indonesia *double L* (LL) yang mengandung Triheksifenidil HCL tersebut sudah tidak ada di peredaran karena efek samping yang ditimbulkan;
 - Bahwa untuk melakukan kegiatan mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu *double L* (LL) yang mengandung Triheksifenidil HCL tersebut adalah harus ada izin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia yang didelegasikan melalui Dinkes Setempat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 06050/NOF/2024 tanggal 7 Agustus 2024, bahwa barang bukti nomor 18521/2024/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LL

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Tnr



dengan berat kurang lebih 1,724 (satu koma tujuh dua empat) gram dalam perkara Terdakwa Muh. Fhatur Virgyawan bin Alm. Naldi dengan kesimpulan benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL mempunyai efek anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai supir travel Berau-Samarinda;
- Bahwa awalnya pada tanggal 22 Juni 2024 Terdakwa mengantarkan penumpang ke Samarinda, kemudian pada tanggal 24 Juni 2024 Terdakwa menelepon Kai untuk memesan 1 (satu) poket jumbo obat keras jenis *double L*, kemudian Kai menyuruh Terdakwa ke Gang Biawan Jalan Biawan Kota Samarinda, kemudian Terdakwa menuju ke lokasi tersebut lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Kai, lalu Kai menyerahkan 1 (satu) poket jumbo obat keras jenis *double L* yang berisi 1000 (seribu) butir, kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) poket jumbo berisi 1000 (seribu) butir obat keras jenis *double L* ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa bagi menjadi beberapa poket yaitu per poket berisi 10 (sepuluh) butir obat keras jenis *double L*, untuk Terdakwa jual kembali ke teman Terdakwa dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per poket;
- Bahwa pada tanggal 5 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 WITA Polisi mendatangi Terdakwa di rumah Terdakwa di RT 3 Kampung Tanjung Prepat Kecamatan Biduk-biduk Kabupaten Berau, setelah dilakukan interogasi singkat dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket jumbo berisi 946 (sembilan ratus empat puluh enam) butir obat keras bertuliskan LL (*double L*), disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak regulator gas Merk Sr Cak warna hitam di bawah rak piring selain itu ditemukan beberapa barang bukti lainnya yaitu 220 (dua ratus dua puluh) buah plastik clip bening, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam, 1 (satu) Unit Hp Merk I Phone, 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP A.n. Muh. Fhatur Virgyawan, kemudian Terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Biduk-biduk untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menjual kepada Salim dan Mimin masing-masing sebanyak 1 (satu) poket kecil obat keras jenis *double L* berisi 10 (sepuluh) butir, lalu kepada Ating sebanyak 2 (dua) poket kecil obat keras jenis

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Tnr



double L berisi 10 (sepuluh) butir, sehingga Terdakwa memperoleh uang pembayaran sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah Terdakwa habiskan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa perkiraan bila semua obat keras jenis *double L* tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) poket jumbo berisi 946 (sembilan ratus empat puluh enam) obat keras jenis *double L* tersebut rencananya akan Terdakwa jual;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) poket jumbo berisi 946 (sembilan ratus empat puluh enam) obat keras jenis *double L* tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hp Merk I Phone merupakan HP milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dalam hal transaksi obat keras jenis *double L* tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak regulator gas Merk Sr Cak warna hitam, 220 (dua ratus dua puluh) buah plastik clip bening, dan 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam, merupakan alat yang digunakan oleh terdakwa untuk membagi dan menyimpan obat keras jenis *double L*;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP A.n. Muh. Fhatur Virgyawan ialah fotokopi identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 946 (sembilan ratus empat puluh enam) butir obat keras bertuliskan LL (*double L*);
2. 1 (satu) buah kotak regulator gas Merk Sr Cak warna hitam;
3. 220 (dua ratus dua puluh) buah plastik clip bening;
4. 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam;
5. 1 (satu) Unit Hp Merk I Phone;
6. 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP A.n. Muh. Fhatur Virgyawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai supir travel Berau-Samarinda;
- Bahwa awalnya pada tanggal 22 Juni 2024 Terdakwa mengantarkan penumpang ke Samarinda, kemudian pada tanggal 24 Juni 2024 Terdakwa



menelepon Kai untuk memesan 1 (satu) poket jumbo obat keras jenis *double L*, kemudian Kai menyuruh Terdakwa ke Gang Biawan Jalan Biawan Kota Samarinda, kemudian Terdakwa menuju ke lokasi tersebut lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Kai, lalu Kai menyerahkan 1 (satu) poket jumbo obat keras jenis *double L* yang berisi 1000 (seribu) butir, kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) poket jumbo berisi 1000 (seribu) butir obat keras jenis *double L* ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa bagi menjadi beberapa poket yaitu per poket berisi 10 (sepuluh) butir obat keras jenis *double L*, untuk Terdakwa jual kembali ke teman Terdakwa dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per poket;

- Bahwa pada tanggal 5 Juli 2024 Saksi Dedi Hermanto bin Supadi, Saksi Dedi Jumrianto bin Saparuddin dan tim mendapatkan laporan dari masyarakat tentang dugaan peredaran gelap obat keras jenis *double L* di Kampung Tanjung Prepat yang merujuk pada rumah Terdakwa, setelah dilakukan penyelidikan pada tanggal 5 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 WITA Saksi Dedi Hermanto bin Supadi, Saksi Dedi Jumrianto bin Saparuddin dan tim mendatangi Terdakwa di rumah Terdakwa di RT 3 Kampung Tanjung Prepat Kecamatan Biduk-biduk Kabupaten Berau, setelah dilakukan introgasi singkat dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket jumbo berisi 946 (sembilan ratus empat puluh enam) butir obat keras bertuliskan LL (*double L*), 1 (satu) buah kotak regulator gas Merk Sr Cak warna hitam di bawah rak piring selain itu ditemukan beberapa barang bukti lainnya yaitu 220 (dua ratus dua puluh) buah plastik clip bening, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam, 1 (satu) Unit Hp Merk I Phone, 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP A.n. Muh. Fhatur Virgyawan, kemudian Terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Biduk-biduk untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menjual kepada Salim dan Mimin masing-masing sebanyak 1 (satu) poket kecil obat keras jenis *double L* berisi 10 (sepuluh) butir, lalu kepada Ating sebanyak 2 (dua) poket kecil obat keras jenis *double L* berisi 10 (sepuluh) butir, sehingga Terdakwa memperoleh uang pembayaran sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah Terdakwa habiskan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkiraan bila semua obat keras jenis *double L* tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 06050/NOF/2024 tanggal 7 Agustus 2024, bahwa barang bukti nomor 18521/2024/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LL dengan berat kurang lebih 1,724 (satu koma tujuh dua empat) gram dalam perkara Terdakwa Muh. Fhatur Virgyawan bin Alm. Naldi dengan kesimpulan benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL mempunyai efek anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bahwa berdasarkan terangan Ahli Rima Yuliyanti, S. Farm., M.Sc., Apt binti H. Datu Supriatma bahwa obat keras jenis *double L* (LL) memiliki ciri-ciri umum yaitu pil berwarna putih dan ada tulisan LL, secara organoleptis foto fari bentuk warna *double L* (LL) yang berada dalam plastic dan harus ibuktikan dengan hasil laboratotium. Triheksifenidil HCL yang terkandung dalam *double L* (LL) adalah mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk dalam daftar obat keras, dalam bidang medis digunakan untuk mengatasi gejala penyakit Parkinson dan gejala ekstrapiramidal akibat penggunaan obat antispikotik tertentu. Cara mendapatkannya harus dengan resep dokter, yang berhak mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu *double L* (LL) yang mengandung Triheksifenidil HCL tersebut adalah apotik, puskesmas, atau rumah sakit dengan memperhatikan semua ketentuan. *Double L* (LL) yang mengandung Triheksifenidil HCL tersebut tidak memenuhi standar (dari segi registrasi obat) dan di Indonesia *double L* (LL) yang mengandung Triheksifenidil HCL tersebut sudah tidak ada di peredaran karena efek samping yang ditimbulkan, untuk melakukan kegiatan mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu *double L* (LL) yang mengandung Triheksifenidil HCL tersebut adalah harus ada izin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia yang didelegasikan melalui Dinkes Setempat;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) poket jumbo berisi 946 (sembilan ratus empat puluh enam) obat keras jenis *double L* tersebut rencananya akan Terdakwa jual;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) poket jumbo berisi 946 (sembilan ratus empat puluh enam) obat keras jenis *double L* tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hp Merk I Phone merupakan HP milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dalam hal transaksi obat keras jenis *double L* tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak regulator gas Merk Sr Cak warna hitam, 220 (dua ratus dua puluh) buah plastik clip bening, dan 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam, merupakan alat yang digunakan oleh terdakwa untuk membagi dan menyimpan obat keras jenis *double L*;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP A.n. Muh. Fhatur Virgyawan ialah fotokopi identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mendistribusikan dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa setiap orang lebih menunjuk manusia sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya,

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yaitu Terdakwa Muh. Fhatur Virgyawan Bin Alm Naldi, yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian bahwa identitas Terdakwa yang dihadirkan ke persidangan bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkesimpulan tidak ada kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga termasuk kategori orang cakap bertindak dan mampu bertanggung jawab secara hukum, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mendistribusikan dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 dan 13 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan bahwa yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi, sedangkan Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan ka-librator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan bahwa obat adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan Kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 143 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan bahwa Setiap Orang yang memproduksi dan/ atau mengedarkan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan PKRT harus memenuhi penzinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa mengadakan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berarti membuat sesuatu menjadi ada, dari yang sebelumnya tidak ada. Memproduksi adalah menghasilkan, mengeluarkan hasil, sedangkan mengedarkan berarti membawa/ menyampaikan dari orang yang satu kepada yang lain, membawa berkeliling. Sedangkan mendistribusikan adalah penyaluran, pengiriman, atau pembagian kepada beberapa orang atau tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mempromosikan berarti pengenalan untuk memajukan usaha atau dagang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa awalnya pada tanggal 22 Juni 2024 Terdakwa mengantarkan penumpang ke Samarinda, kemudian pada tanggal 24 Juni 2024 Terdakwa menelepon Kai untuk memesan 1 (satu) poket jumbo obat keras jenis *double L*, kemudian Kai menyuruh Terdakwa ke Gang Biawan Jalan Biawan Kota Samarinda, kemudian Terdakwa menuju ke lokasi tersebut lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Kai, lalu Kai menyerahkan 1 (satu) poket jumbo obat keras jenis *double L* yang berisi 1000 (seribu) butir, kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) poket jumbo berisi 1000 (seribu) butir obat keras jenis *double L* ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa bagi menjadi beberapa poket yaitu per poket berisi 10 (sepuluh) butir obat keras jenis *double L*, untuk Terdakwa jual kembali ke teman Terdakwa dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per poket;

Menimbang, bahwa pada tanggal 5 Juli 2024 Saksi Dedi Hermanto bin Supadi, Saksi Dedi Jumrianto bin Saparuddin dan tim mendapatkan laporan dari masyarakat tentang dugaan peredaran gelap obat keras jenis *double L* di Kampung Tanjung Prepat yang merujuk pada rumah Terdakwa, setelah dilakukan penyelidikan pada tanggal 5 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 WITA Saksi Dedi Hermanto bin Supadi, Saksi Dedi Jumrianto bin Saparuddin dan tim mendatangi Terdakwa di rumah Terdakwa di RT 3 Kampung Tanjung Prepat Kecamatan Biduk-biduk Kabupaten Berau, setelah dilakukan introgasi singkat dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket jumbo berisi 946 (sembilan ratus empat puluh enam) butir obat keras bertuliskan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LL (double L), 1 (satu) buah kotak regulator gas Merk Sr Cak warna hitam di bawah rak piring selain itu ditemukan beberapa barang bukti lainnya yaitu 220 (dua ratus dua puluh) buah plastik clip bening, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam, 1 (satu) Unit Hp Merk I Phone, 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP A.n. Muh. Fhatur Virgyawan, kemudian Terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Biduk-biduk untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual kepada Salim dan Mimin masing-masing sebanyak 1 (satu) poket kecil obat keras jenis *double L* berisi 10 (sepuluh) butir, lalu kepada Ating sebanyak 2 (dua) poket kecil obat keras jenis *double L* berisi 10 (sepuluh) butir, sehingga Terdakwa memperoleh uang pembayaran sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah Terdakwa habiskan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa perkiraan bila semua obat keras jenis *double L* tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 06050/NOF/2024 tanggal 7 Agustus 2024, bahwa barang bukti nomor 18521/2024/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LL dengan berat kurang lebih 1,724 (satu koma tujuh dua empat) gram dalam perkara Terdakwa Muh. Fhatur Virgyawan bin Alm. Naldi dengan kesimpulan benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL mempunyai efek anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Rima Yuliyanti, S. Farm., M.Sc., Apt binti H. Datu Supriatma bahwa obat keras jenis *double L* (LL) memiliki ciri-ciri umum yaitu pil berwarna putih dan ada tulisan LL, secara organoleptis foto fari bentuk warna *double L* (LL) yang berada dalam plastic dan harus ibuktikan dengan hasil laboratotium. Triheksifenidil HCL yang terkandung dalam *double L* (LL) adalah mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk dalam daftar obat keras, dalam bidang medis digunakan untuk mengatasi gejala penyakit Parkinson dan gejala ekstrapiramidal akibat penggunaan obat antispikotik tertentu. Cara mendapatkannya harus dengan resep dokter, yang berhak mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu *double L* (LL) yang mengandung Triheksifenidil

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Tnr



HCL tersebut adalah apotik, puskesmas, atau rumah sakit dengan memperhatikan semua ketentuan. *Double L* (LL) yang mengandung Triheksifenidil HCL tersebut tidak memenuhi standar (dari segi registrasi obat) dan di Indonesia *double L* (LL) yang mengandung Triheksifenidil HCL tersebut sudah tidak ada di peredaran karena efek samping yang ditimbulkan, untuk melakukan kegiatan mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu *double L* (LL) yang mengandung Triheksifenidil HCL tersebut adalah harus ada izin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia yang didelegasikan melalui Dinkes Setempat;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai supir travel Berau-Samarinda, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) poket jumbo berisi 946 (sembilan ratus empat puluh enam) obat keras jenis *double L* tersebut rencananya akan Terdakwa jual, akan tetapi terhadap barang bukti berupa 1 (satu) poket jumbo berisi 946 (sembilan ratus empat puluh enam) obat keras jenis *double L* tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 946 (sembilan ratus empat puluh enam) obat keras jenis *double L* ditemukan Terdakwa disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak regulator gas Merk Sr Cak warna hitam di bawah rak piring dengan demikian hal tersebut termasuk dalam kategori menyimpan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa membeli obat keras jenis *double L* dari Kai di Samarinda dengan maksud untuk Terdakwa menjual kembali, dan Terdakwa telah jual kepada Salim dan Mimin masing-masing sebanyak 1 (satu) poket kecil obat keras jenis *double L* berisi 10 (sepuluh) butir, lalu kepada Ating sebanyak 2 (dua) poket kecil obat keras jenis *double L* berisi 10 (sepuluh) butir, sehingga Terdakwa memperoleh uang pembayaran sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah Terdakwa habiskan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, sedangkan terhadap sisa sejumlah 946 (sembilan ratus empat puluh enam) obat keras jenis *double L* rencananya akan Terdakwa jual, dengan demikian perbuatan Terdakwa menjual obat keras jenis *double L* termasuk dalam kategori mengedarkan akan tetapi obat yang Terdakwa edarkan tersebut bukanlah produk obat yang diproduksi oleh industri farmasi yang legal, sehingga termasuk dalam kategori obat ilegal sebab tidak diketahui asal-usul pembuatannya, selain itu Terdakwa juga tidak memiliki resep dokter maupun pengawasan dari dokter, dengan demikian unsur

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur dengan sengaja menyimpan sediaan farmasi yang tidak memiliki tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa seluruh unsur Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 946 (sembilan ratus empat puluh enam) butir obat keras bertuliskan LL (*double L*), 1 (satu) buah kotak regulator gas Merk Sr Cak warna hitam, 220 (dua ratus dua puluh) buah plastik clip bening, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hp Merk I Phone merupakan HP milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dalam melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis dengan demikian terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP A.n. Muh. Fhatur Virgyawan yang merupakan fotokopi kartu identitas Terdakwa dengan demikian terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam mencegah dan memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan obat keras;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Fhatur Virgyawan Bin Alm Naldi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ menyimpan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 946 (sembilan ratus empat puluh enam) butir obat keras bertuliskan LL (*double L*);
- 1 (satu) buah kotak regulator gas Merk Sr Cak warna hitam;
- 220 (dua ratus dua puluh) buah plastik clip bening;
- 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Hp Merk I Phone;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP A.n. Muh. Fhatur Virgyawan;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 oleh kami, Lailatus Sofa Nihaayah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arif Setiawan, S.H., M.H. , Erma Pangaribuan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lismayarti Amang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, serta dihadiri oleh Wicaksono Subekti R, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Setiawan, S.H., M.H.

Lailatus Sofa Nihaayah, S.H.

Erma Pangaribuan, S.H.

Panitera Pengganti,

Lismayarti Amang, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Tnr